



PUTUSAN

Nomor 0870/Pdt.G/2019/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Wundumbatu Kecamatan Poasia Kota Kendari, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 dengan register perkara Nomor 0870/Pdt.G/2019/PA.Kdi telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2018, berdasarkan kutipan akta nikah nomor : 011/II/1/2018 tertanggal 22 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poasia Kota Kendari;

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.0870/Pdt.G/2019/PA.Kdi



2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Poasia selama kurang lebih 1 tahun, selanjutnya pindah di rumah orang tua Penggugat di Perumnas Poasia Permai Blok/A No.156 RT/009 RW/003 Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari selama kurang lebih 2 bulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Al Fattah Alim Ramadhan lahir tanggal 18 Mei 2018;
4. Bahwa sejak bulan Juli 2019 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain sebagai berikut:
 - 4.1. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar hingga mengancam untuk membunuh Penggugat;
 - 4.2. Tergugat memukul/KDRT terhadap Penggugat;
 - 4.3. Tergugat tidak menghargai Penggugat;
5. Bahwa mulai bulan September 2019 puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.0870/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Alif Ramadhan Bakeos, S.Pd bin La Anda B,Bsc, SH,S.Pd) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap, sedangkan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian pada sidang lanjutan Penggugat datang menghadap sendiri tetapi Tergugat tidak hadir lagi meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi ternyata tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban sehingga ia tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.0870/Pdt.G/2019/PA.Kdi



A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 011/II/1/2018 tertanggal 22 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poasia Kota Kendari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Saksi

Saksi 1 xxxxxxxxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, , di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan dikaruniai 1 orang anak, namun sejak Juli 2019 antara Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai pertengkaran dan perselisihan dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti anjing terhadap Penggugat, Tergugat juga pernah melakukan kekerasan fisik/KDRT pada Penggugat sehingga Penggugat merasa tersiksa batin/trauma, dan juga Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku istrinya;
- Bahwa saksi mengetahui selain penyampaian Penggugat sendiri juga saksi menyaksikan langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu sampai sekarang tanpa ada komunikasi lagi sebagai suami istri, Penggugat sendiri yang meninggalkan rumah tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa upaya pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan dikaruniai 1 orang anak, namun sejak Juli 2019 antara Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai pertengkaran dan perselisihan dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
 - Bahwa penyebabnya adalah Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti anjing terhadap Penggugat, Tergugat juga pernah melakukan kekerasan fisik/KDRT pada Penggugat sehingga Penggugat merasa tersiksa batin/trauma, dan juga Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku istrinya;
 - Bahwa saksi mengetahui selain penyampaian Penggugat sendiri juga saksi menyaksikan langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu sampai sekarang tanpa ada komunikasi lagi sebagai suami istri, Penggugat sendiri yang meninggalkan rumah tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa upaya pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.0870/Pdt.G/2019/PA.Kdi



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti anjing terhadap Penggugat, Tergugat juga pernah melakukan kekerasan fisik/KDRT pada Penggugat sehingga Penggugat merasa tersiksa batin/trauma, dan juga Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku istrinya, sehingga Penggugat sendiri meninggalkan Tergugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 3 bulan karena Penggugat sudah tidak mau lagi tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.0870/Pdt.G/2019/PA.Kdi



sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Januari 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Januari 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Iin Handayani binti Abubakar dan Nurul Hasanah Ardhi Yamin binti Yamin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.0870/Pdt.G/2019/PA.Kdi



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Juli 2019 antara Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti anjing terhadap Penggugat, Tergugat juga pernah melakukan kekerasan fisik/KDRT pada Penggugat sehingga Penggugat merasa tersiksa batin/trauma, dan juga Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku istrinya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.0870/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kendari adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.0870/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 M., bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 H., oleh Drs. H. Ahmad P, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Moh. Ashri, M.H dan Drs. H. Mokh. Akhmad, SH., M.HES., masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nadra, S.Ag, panitera pengganti, dengan tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Moh. Ashri, M.H

Drs. H. Ahmad P, M.H.

ttd

Drs. H. Mokh. Akhmad, SH., M.HES

Panitera Pengganti,

ttd

Nadra, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 270.000,00
- PNBP Relas: Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.0870/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. H. Rahmading, MH.

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.0870/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)